



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/281/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DANA BERGULIR BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MELALUI PROGRAM
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kabupaten Tabalong, maka perlu ada pembinaan kepada lembaga yang menjalankan tugas pengelolaan dana bergulir tersebut;
- b. bahwa dalam rangka upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan perdesaan di Kabupaten Tabalong perlu dikembangkan pengelolaan pembangunan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kerjasama antar Desa, yang meliputi baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Pengelola Dana Bergulir Bantuan Langsung Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Pada Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Melalui Program Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2021
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Dana Bergulir Bantuan Langsung Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Melalui Program Pembinaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- b. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota;
- c. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang Anggota;
- d. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) terdiri dari Ketua dan Sekretaris; dan
- e. Tim Fasilitasi PNPM-MP Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK):
 1. melakukan sosialisasi dan menegakkan prinsip-prinsip perencanaan pelaksanaan dan pelestarian dana bergulir kelompok SPP yang sudah diputuskan oleh BKAD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);
 2. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
 3. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai kepentingan program yang disetujui BKAD melalui MAD dan diketahui oleh PjOK;

4. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada MAD sesuai dengan kebutuhan bahan pelaporan tersebut disampaikan kepada seluruh Pelaku Desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan MAD;
 5. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
 6. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya pengembangan dana bergulir kelompok SPP;
 7. melaksanakan tugas senantiasa penuh rasa tanggung jawab, jujur, disiplin dan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, berkenaan itu apabila ada pengurus yang mau berhenti harus melaporkan kepada BKAD untuk dibawa dalam forum MAD yang selanjutnya untuk penggantian pengurus yang berhenti; dan
 8. Membuat dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan bulanan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan UPK kepada masyarakat melalui BKAD, Camat dan disampaikan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong.
- b. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK):
1. melakukan pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi dokumen-dokumen pelaksanaan administrasi, ketaatan aturan-aturan MAD termasuk perguliran dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
 2. memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus UPK atau Tim lain yang dibentuk oleh MAD dalam pelaksanaan perguliran dana SPP;
 3. memantau realisasi anggaran dan rencana kerja UPK; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum MAD;
- c. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD):
1. merumuskan dan membahas serta menetapkan rencana kerja untuk pengembangan UPK dalam bidang *mikro finance* dan pelayanan usaha kelompok;
 2. membentuk UPK dan kelembagaan pendukung UPK dan mendelegasikan tugas pengelolaan dana bergulir kepada UPK;
 3. membentuk Badan Pengawas Unit Pelaksana Kegiatan BP-UPK dan mendelegasikan fungsi pengawasan kepada BP-UPK untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan dan operasional perguliran dana; dan
 4. Mengevaluasi pencapaian hasil kerja UPK dan menindaklanjuti hasil temuan BP-UPK.
- d. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK):
1. melaksanakan koordinasi dengan UPK, BP-UPK, BKAD dan Tim Fasilitasi PNPM-MP Kabupaten Tabalong mengenai pelaksanaan Dana Bergulir (SPP) yang dikelola oleh UPK di Kecamatan serta menyediakan ruangan/tempat untuk UPK

- melaksanakan tugasnya;
2. melaksanakan kegiatan manajemen SPP yang meliputi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, perguliran dan pengendalian;
 3. menyelenggarakan (MAD) bersama UPK, BKAD, BP-UPK dan Ketua Kelompok SPP dengan materi pembahasan sesuai keperluan keberhasilan dan perkembangan dana bergulir kelompok SPP;
 4. memantau dan mengevaluasi rencana dan perkembangan serta pengembalian pinjaman dana bergulir kelompok SPP yang dikelola oleh UPK;
 5. melaksanakan pengawasan teknis keuangan dan administrasi serta membina dan menilai kinerja UPK dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan SPP diwilayahnya;
 6. menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama UPK, BP-UPK, BKAD dengan maksud untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
 7. memantau dan memfasilitasi kegiatan Musyawarah Antar Desa diwilayahnya;
 8. bersama UPK membuat laporan bulanan kegiatan UPK-SPP ke Bupati Tabalong Cq. Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong; dan
 9. menetapkan nama dan jabatan pelaku pengelolaan dana bergulir kelompok SPP diwilayahnya masing-masing;
- e. Tim Fasilitasi PNPM-MP Kabupaten:
1. melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan terhadap UPK dalam Pelaksanaan Perguliran SPP;
 2. melakukan Pembinaan dan Monitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK;
 3. membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Camat Haruai di Haruai.
5. Camat Banua Lawas di Banua Lawas.
6. Camat Kelua di Kelua.
7. Camat Muara Uya di Muara Uya.
8. Camat Tanta di Tanta.
9. Camat Pugaan di Pugaan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 281 /2021
 TANGGAL 21 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SEBAGAI PENGELOLA
 DANA PERGULIRAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KEGIATAN
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
 PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
 PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN PENGURUS UPK	KETERANGAN
1.	1. Mahdalina, S.AB 2. Siti Mulyasarah 3. Karmila, S.Sos	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Banua Lawas
2.	1. Neng Hariati 2. Oris Sabrina Doa 3. Sarpani Rahman	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Haruai
3.	1. Rusmiati 2. Rini Noviati 3. Adi Atmaja	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Kelua
4.	1. Dama Ida bagus Indaka, S.Hut 2. Norfajriah 3. Radiatul Munawarah	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Muara uya
5.	1. Ima Darmawati 2. Novita Khulut Hamida 3. Rusmina	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Tanta
6.	1. Nailis Sa'adah, S.Sos 2. Sarinah 3. Hendry Supiadi, S.Sos	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara	UPK Kecamatan Pugaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEGIATAN
DANA PERGULIRAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN PENGURUS BP-UPK	KETERANGAN
1.	1. Norhalidah 2. Jannaturida, S.Pd 3. Rasyidah	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Banua Lawas
2.	1. Tajudin Nor Arifin 2. Titi Alawiyah 3. Muhammad Yamani	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Haruai
3.	1. Hamidhan 2. Saroyo, S.Hut 3. Maslimah	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Kelua
4.	1. Misranudin 2. Ali Sobron 3. Sulikah	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Muara uya
5.	1. Sarkawi 2. Laila Ramdana, S.AP 3. Rusnah	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Tanta
6.	1. Khalikurrahman 2. Norliana 3. Muslina	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	BP-UPK Kecamatan Pugaan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI *AS*

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DANA PERGULIRAN
KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBINAAN
KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN PENGURUS BKAD	KETERANGAN
1.	1. Mastam 2. Saidah 3. Arbayah	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Banua Lawas
2.	1. Drs. Zainal Arifin 2. Hanapiah 3. Yurmina Ulfah	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Haruai
3.	1. Gusti Sahminan 2. H. Hanafi 3. Ispasenta, S.I Pust	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Kelua
4.	1. Fathul Jannah 2. Padelan 3. Muriyani	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Muara uya
5.	1. Abdillah 2. Sugianto 3. Julimon	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Tanta
6.	1. Dadi 2. Bahtiar 3. Wardiah	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	BKAD Kecamatan Pugaan

BUPATI TABALONG,




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Banua Lawas	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	
2.	Haruai	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	
3.	Kelua	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	
4.	Muara uya	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	
5.	Tanta	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	
6.	Pugaan	1. Camat 2. Kasi Pembangunan	1. Ketua 2. Sekretaris	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2021
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KABUPATEN KEGIATAN PROGRAM
 NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBINAAN
 KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN
 TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala DPMPD	Penanggung Jawab Program	
2.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketua	
3.	Kasi Ekonomi, TTG dan Posyantek	Sekretaris	
4.	Kasi PKK dan Posyandu	Anggota	
5.	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI